



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KELILING PENDATAAN PENDUDUK RENTAN
TERPADU BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, khususnya bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Sukoharjo sehingga mendapatkan jaminan dan akses dokumen kependudukan, maka diperlukan adanya pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, efektif, efisien, mudah dalam pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, perlu melakukan inovasi melalui pelayanan keliling pendataan penduduk rentan terpadu bersama;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Keliling Pendataan Penduduk Rentan Terpadu Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1765);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KELILING
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN TERPADU BERSAMA.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
6. Melayani keliling pendataan penduduk rentan terpadu bersama yang selanjutnya disebut "MAKE PETAN TUMA" adalah pelayanan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
7. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
10. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
11. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
13. Orang Terlantar adalah warga negara Indonesia yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Penduduk Korban Bencana Alam adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang mengalami serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
16. Penduduk Korban Bencana Sosial adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang mengalami serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

18. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas yang selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada Penduduk Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Orang Terlantar, Komunitas Terpencil, serta Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan sebagai pengganti tanda identitas sampai diterbitkannya kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak dan kutipan akta-akta pencatatan sipil.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pendataan adalah upaya mengumpulkan data Penduduk Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Orang Terlantar, Komunitas Terpencil serta Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
23. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
24. Formulir FR-1.02 adalah formulir Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan bagi korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Orang Terlantar, Komunitas Terpencil dan Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.
25. Formulir F-1.01 adalah formulir biodata warga negara Indonesia atau orang asing yang memiliki kartu izin terbatas dan kartu izin tinggal tetap.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menenggarakan inovasi MAKE PETAN TUMA sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera memiliki dokumen kependudukan.
- (2) Inovasi MAKE PETAN TUMA bertujuan:
 - a. memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk rentan; dan
 - b. mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, efektif, efisien dan mudah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran, objek dan persyaratan;
- b. pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan;
- c. mekanisme MAKE PETAN TUMA;
- d. hak dan kewajiban;
- e. penanggung jawab penyelenggara;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pendanaan.

BAB III

SASARAN, OBJEK DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran MAKE PETAN TUMA yaitu Penduduk Rentan yang belum memiliki KK dan KTP-el.

Bagian Kedua

Objek

Pasal 5

Objek MAKE PETAN TUMA yaitu:

- a. Penduduk Korban Bencana Alam;
- b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
- c. Orang Terlantar;
- d. Penyandang Disabilitas;
- e. orang dalam gangguan jiwa;
- f. lanjut usia; dan/atau
- g. orang sakit.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan MAKE PETAN TUMA yaitu :
 - a. mengisi/diisikan dalam Formulir FR-1.02 bagi Penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan; dan/atau
 - b. mengisi/diisikan Formulir Biodata atau Formulir F-1.01 bagi Penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan.
- (2) Bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik.

BAB IV

PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN PENDUDUK RENTAN

Bagian Kesatu

Pendataan dan Penerbitan Dokumen Bagi Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial

Pasal 7

- (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan bagi korban bencana alam dan/atau bencana sosial dilaksanakan sesuai dengan skala bencana.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan bagi korban bencana alam dan/atau bencana sosial dilaksanakan pada tahapan:
 - a. tanggap darurat; dan

b. pasca Bencana.

- (3) Pendataan Penduduk Rentan pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk membantu percepatan identifikasi korban.
- (4) Pendataan Penduduk Rentan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengidentifikasi kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi korban bencana, pendaftaran penduduk dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Pendataan Penduduk Rentan pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. penyediaan data Penduduk pada wilayah terkena bencana alam dan/atau bencana sosial;
 - b. penyediaan peralatan identifikasi sidik jari, iris mata dan pengenalan wajah yang bersifat portabel;
 - c. penggunaan aplikasi pelaporan korban bencana berbasis daring;
 - d. pengecekan data korban dengan basis data kependudukan; dan
 - e. laporan hasil pengecekan data korban bencana.
- (2) Penyediaan data penduduk pada wilayah terkena bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan basis data SIAK yang disusun dalam format formulir data penduduk pada wilayah terkena bencana.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar melakukan pendataan dan verifikasi penduduk korban bencana, penerbitan dokumen dan keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan data penduduk di luar daerah bencana, Dinas melakukan pengecekan data penduduk pada basis data nasional.
- (5) Dalam hal kondisi di lapangan sudah memungkinkan untuk melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan, Dinas dapat melayani identifikasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi korban bencana, pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen Kependudukan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. identifikasi kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - b. pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
- (2) Identifikasi kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menginventarisasi dokumen kependudukan dari penduduk korban bencana yang hilang/rusak.
- (3) Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengganti dokumen kependudukan bagi penduduk korban bencana yang hilang/rusak.
- (4) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal korban kehilangan tempat tinggal, berada di tempat penampungan/pengungsian, atau ditempat tinggal lainnya serta belum tercantum dalam basis data kependudukan, kepada korban diberikan SKPTI sebagai pengganti identitas bagi korban.

Pasal 10

Pendataan penduduk rentan korban bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 9, dilaksanakan dengan cara:

- a. pendataan pada lokasi bencana alam atau bencana sosial;
- b. pelayanan pada tempat penampungan/pengungsian; dan
- c. pelayanan secara daring melalui Web.

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, meliputi:
 - a. petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan;
 - b. bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam Formulir Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

- c. bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan Formulir biodata atau Formulir F-1.01 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. bagi penduduk yang meninggal dunia dilakukan penerbitan akta kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana alam dan/atau korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan secara mandiri oleh korban bencana melalui aplikasi yang disiapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 12

- (1) Dalam hal orang asing pemegang kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap menjadi korban bencana, Dinas sesuai dengan skala Bencana menerbitkan SKPTI.
- (2) Penerbitan SKPTI dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan;
 - b. bagi orang asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam Formulir Pendataan Penduduk Rentan;
 - c. bagi orang asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan Formulir Biodata atau Formulir F-1.01 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, diterbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. hasil Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan Penduduk Rentan.
- (3) Dalam hal orang asing pemegang visa kunjungan menjadi korban bencana yang meninggal dunia, Dinas sesuai dengan skala bencana menerbitkan akta kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Orang Terlantar

Pasal 13

- (1) Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan paling sedikit meliputi:
 - a. panti asuhan;
 - b. panti jompo;
 - c. panti sosial;
 - d. rumah sakit jiwa;
 - e. lembaga pemasyarakatan; dan/atau
 - f. tempat penampungan lainnya.
- (3) Penentuan tempat yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersama dengan perangkat daerah terkait.
- (4) Dinas berkoordinasi secara aktif dengan perangkat daerah terkait untuk menentukan tempat pendataan penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Selain mendatangi tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga.
- (6) Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan bersama dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 14

- (1) Tata cara pelaksanaan pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan;

- b. bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam Formulir FR1.02;
- c. bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan Formulir Biodata atau Formulir F-1.01 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik;
- e. hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c diterbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. hasil pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk Rentan.

Pasal 15

- (1) Tata cara pelaksanaan pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dilaksanakan dengan cara:
 - a. petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan;
 - b. bagi Penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam Formulir FR-1.02 atau Formulir Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - c. bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan Formulir F-1.01 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c yang belum melakukan perekaman biometrik namun sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik;
 - e. hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterbitkan SKPTI; dan
 - g. hasil Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan.

Pasal 16

Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g mutatis mutandis pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) MAKE PETAN TUMA dilaksanakan oleh Tim Pendataan.
- (2) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V

MEKANISME MAKE PETAN TUMA

Pasal 18

MAKE PETAN TUMA dilakukan melalui mekanisme:

- a. pembentukan tim pendataan;
- b. rapat koordinasi persiapan pendataan;
- c. menetapkan wilayah sasaran berdasarkan laporan masyarakat atau data potensi pendataan Penduduk Rentan;
- d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah yang meliputi Camat dan Kepala Desa/kelurahan;
- e. melakukan pemberitahuan jadwal pendataan; dan
- f. melaksanakan pendataan.

Pasal 19

- (1) Hasil MAKE PETAN TUMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pengolahan oleh Dinas.
- (2) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk data Penduduk Rentan.
- (3) Data Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Dinas untuk melakukan pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui pendaftaran penduduk dari MAKE PETAN TUMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berupa pelayanan KK dan KTP-el.
- (2) Mekanisme pelayanan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. tim pelayanan mendatangi langsung ketempat Penduduk Rentan;
 - b. pemohon menyerahkan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. tim pelayanan melakukan pengecekan data melalui sidik jari dan iris mata;
 - d. tim melakukan perekaman foto wajah dan tanda tangan;
 - e. hasil pengecekan dan persyaratan yang telah diberikan oleh pemohon dibawa ke Dinas untuk diterbitkan KK dan KTP-el; dan
 - f. KK dan KTP-el disampaikan langsung kepada pemohon ketempat penduduk atau melalui jasa layanan pengiriman barang.
- (3) Dalam hal Penduduk Rentan belum dapat diterbitkan KK dan/atau KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, maka diberikan SKPTI.

Pasal 21

- (1) Selain pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Penduduk Rentan juga dapat memperoleh dokumen pelayanan pencatatan sipil.
- (2) Tatacara dan mekanisme pelayanan dokumen pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Hak Penduduk Rentan yaitu:
 - a. memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait pendataan dan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. memperoleh pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - c. memperoleh dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban Penduduk Rentan yaitu memberikan keterangan dan data yang benar dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penduduk Rentan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 23

Dalam mendukung penyelenggaraan MAKE PETAN TUMA dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan ditetapkan penanggung jawab Daerah dan Dinas.

Pasal 24

- (1) Penanggung jawab Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu Kepala Dinas.
- (2) Penanggung jawab Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu pejabat yang membidangi pelayanan pendaftaran penduduk.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pendataan Penduduk Rentan dapat berperan serta untuk memberikan informasi keberadaan Penduduk Rentan di wilayahnya.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung kepada:
 - a. Dinas;
 - b. Petugas Registrasi pada masing-masing Desa/Kelurahan; dan/atau
 - c. Pelaporan melalui aplikasi dalam jaringan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 April 2022
BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010